



BUPATI ACEH TAMIANG

INSTRUKSI BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur Aceh Nomor 5/Instr/2009 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan untuk optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu meningkatkan pelaksanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Instruksi Bupati Aceh Tamiang tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 9. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 5/Instr/2009 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
 10. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 6/Instr/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota kepada Camat dalam Wilayah Aceh;
 11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Para Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan disiplin pegawai pemerintahan kecamatan antara lain dengan mengaktifkan daftar hadir (masuk dan pulang kantor), optimalisasi pemanfaatan jam kerja untuk peningkatan kinerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah kecamatan masing-masing dan bagi pegawai yang melanggar disiplin agar dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai;
- b. Seluruh PNS dilingkungan pemerintah kecamatan agar setiap hari menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) kecuali hari Jum'at sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. Membuat buku laporan kegiatan harian dalam bentuk jurnal setiap hari dan setiap awal bulan berikutnya disampaikan kepada Bupati Aceh Tamiang dan hasil evaluasi Laporan Kegiatan Harian Camat tersebut akan Kami sampaikan kepada Gubernur Aceh;
- d. Meningkatkan intensitas kunjungan kerja dalam rangka pembinaan pemerintahan mukim dan kampung, membantu kelancaran penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah kabupaten dan Pemerintah Aceh yang berada di wilayah kecamatan masing-masing dengan alokasi waktu jam kerja yang ideal 70 % berada di lapangan (kampung-kampung) dan 30% berada di kantor dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- e. Kegiatan pemerintahan pada tingkat kecamatan harus dilaksanakan di Kantor Camat yang dipusatkan di ibukota kecamatan masing-masing;
- f. Berdomisili di ibukota Kecamatan;
- g. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi Muspika, pemerintahan mukim dan kampung, rapat kerja perangkat pemerintahan kecamatan dan rapat-rapat insidentil lainnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi;
- h. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- i. Meningkatkan produktifitas kerja pegawai dengan memaksimalkan pemanfaatan jam kerja yang telah ditetapkan dan apabila pegawai meninggalkan tugas harus mendapat izin dari atasannya masing-masing;
- j. Meningkatkan pelaksanaan Keistimewaan Aceh dalam bidang agama, pendidikan dan adat istiadat di wilayah kecamatan masing-masing;
- k. Meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam di wilayah kecamatan masing-masing;
- l. Meningkatkan pelaksanaan shalat berjamaah di mesjid-mesjid dan meunasah-meunasah pada kampung-kampung dalam wilayah kecamatan masing-masing;
- m. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- n. Meningkatkan kebersihan lingkungan pemukiman, perkantoran, pertokoan, rumah ibadah, fasilitas umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- o. Mendorong masyarakat memanfaatkan lahan terlantar untuk usaha perkebunan, pertanian tanaman pangan dan usaha-usaha lain sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah kecamatan masing-masing dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

KEDUA : Untuk kelancaran peningkatan pelaksanaan tugas Camat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar Camat mengusulkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang pada Pos kecamatan masing-masing.

KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 9 September 2009 M
19 Ramadhan 1430 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


ABDUL LATIEF

SALINAN dari Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
 2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
 3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
 4. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Aceh Tamiang
- ~~~~~